

PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI / THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE CHARTER

1. Pendahuluan

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sangat penting untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku.

Guna mendukung pelaksanaan prinsip GCG dan meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Bank dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi.

Komite Nominasi dan Remunerasi ("Komite NRC") adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi adalah pedoman pelaksanaan kerja Komite Nominasi dan Remunerasi yang memuat tujuan, wewenang, keanggotaan (komposisi,

1. Introduction

Good Corporate Governance (GCG) is necessary in order to improve the Bank's performance to protect the stakeholder interests and to improve the compliance to the law, regulations and ethical values.

To support the implementation of GCG principles and to improve the effectiveness of the supervision function performed by the Board of Commissioners (BOC) the Bank may establish The Nomination and Remuneration Committee.

The Nomination and Remuneration Committee ("NRC Committee") is a committee formed by and responsible to BOC to assist them in performing their oversight function.

The Nomination and Remuneration Committee Charter is a guideline for The Nomination and Remuneration Committee to perform their function which consists of the objective, authorities,

kualifikasi, independensi, dan masa keanggotaan), tugas dan tanggung jawab, prosedur kerja dan rapat, pelaporan dan evaluasi serta lain-lain hal yang penting.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi disusun dengan mengacu pada:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah dicabut sebagian terakhir kali dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45 /POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
- Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59 /POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam

membership (structure composition, qualification, independence and terms of service), duties and responsibilities, working procedures, meetings, reporting, evaluation and other important matters.

The Nomination and Remuneration Charter was set referred to:

- *Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data*
- *Regulation of the Central Bank of Indonesia No.11/33/PBI/2009 regarding the implementation of Good Corporate Governance for Sharia Bank and Sharia Enterprise Unit as has been partially revoked most recently with OJK Regulation No.59/POJK.03/2017 regarding the Implementation of Governance in Providing Remuneration For Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units.*
- *OJK Regulation No.17 of 2023 regarding Implementation of the Governance of the General Bank.*
- *OJK Regulation No.45/POJK.03/2015 regarding the implementation of the System of Governance in the Granting of Remuneration to the General Bank.*
- *Copy of Financial Services Authority Circular Letter Number 40/SEOJK.03/2016 regarding the Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks.*
- *OJK Regulation No. 59/POJK.03/2017 regarding the implementation of Governance in the Granting of*

Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Remuneration to the Sharia General Bank and Sharia Business Unit.

- *OJK Regulation No.2 of 2024 regarding the Implementation of Sharia Governance for Islamic Commercial Banks and Sharia Business Units.*

2. Tujuan Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan memiliki fungsi utama sebagai berikut:

- a. Mengajukan, mengkaji dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan remunerasi Bank. Komite Nominasi dan Remunerasi akan membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk membuat kebijakan remunerasi Bank. Komite Nominasi dan Remunerasi akan mengajukan, mengkaji dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan dan program remunerasi Bank kepada Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa Bank tetap kompetitif dalam meraih kesuksesan bisnis jangka panjang, memenuhi kepentingan para pemegang saham, dan menerapkan keterkaitan yang kuat antara sistem remunerasi dan kinerja.

2. Purpose of Establishing the Nomination and Remuneration Committee

In performing its duties, the Nomination and Remuneration Committee is responsible to the Board of Commissioners and has primary functions as follow:

- a. *Propose, review and provide recommendations of the remuneration policies of the Bank. The Nomination and Remuneration Committee will assist the Board of Commissioners to fulfill its responsibilities to determine the remuneration policies of the Bank. The Nomination and Remuneration Committee will propose, review and provide recommendations of the remuneration policies and programs to the Board of Commissioners to ensure the competitiveness of the Bank to achieve long-term business success, to fulfill the shareholders' interests and to implement a strong linkage between the remuneration systems and performance.*

- b. Mengkaji dan memberikan rekomendasi terhadap nominasi dan perencanaan suksesi Bank untuk memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan Bank. Komite Nominasi dan Remunerasi akan meninjau susunan Direksi dan pejabat eksekutif Bank secara reguler sebagaimana diputuskan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dari waktu ke waktu, dari berbagai segi, seperti sumber daya, nominasi perencanaan suksesi aktivitas pengembangan dan juga kinerja mereka. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggungjawab untuk memonitor kinerja Bank dalam mencapai tujuan menjaga keberagaman karyawan.

3. Tugas, Tanggung Jawab & Wewenang

3.1 Tugas & Tanggung Jawab

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab spesifik Komite Nominasi dan Remunerasi paling sedikit melaksanakan:

a. Nominasi

1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) kepada Dewan Komisaris untuk

- b. *Assess and provide recommendations of the nomination and succession planning of the Bank to ensure its growth and sustainability. The Nomination and Remuneration Committee will regularly review the compositions of the Board of Directors and executive officers of the Bank as decided by the Nomination and Remuneration Committee from time to time, their resources, nomination of succession planning and development activities, as well as their performances. The Nomination and Remuneration Committee is charged with monitoring the Bank's performance towards meeting its goal on employee diversities.*

3. Duties, Responsibility & Authorities

3.1 Duties & Responsibilities

The Nomination and Remuneration Committee at least carry out

a. *Nomination*

1. *Prepares and recommends to the Council of Commissioners the system and processes for the election and/or replacement of members of Board of Commissioners, Board of Directors and the member of Sharia Supervisory Board to the Board of*

disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi mengenai kandidat untuk menjadi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, yang didasarkan pada penilaian pemenuhan persyaratan integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi, kemampuan, serta pengalaman masing-masing individu untuk dinominasikan kepada Dewan Komisaris, dan kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/ atau Dewan Pengawas Syariah, jumlah, kompetensi, kemampuan, dan keseimbangannya dari status independen dan non-independen).
4. Menentukan prosedur, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi untuk penunjukan dan/atau penggantian Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas

Commissioners for submission to the General Meeting of Shareholders.

2. *Identify and provide recommendations regarding candidates to be members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Sharia Supervisory Board based on the assessment relating to integrity, financial reputation, competencies, capabilities, and experience of each individual to be nominated to the Board of Commissioners, which then to be submitted to the General Meeting of Shareholders.*
3. *Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the composition offices of members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and/ or the members of the Sharia Supervisory Board (size, competencies, skills, and the balance of independent and non-independent status).*
4. *Determine the procedures, policies and criteria required in the nomination processes for appointment and/or replacement of the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Sharia*

Syariah, anggota independen dari Komite-Komite Dewan Komisaris.

Supervisory Board, independent members of the Board of Commissioners' Committees.

5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kandidat untuk menjadi anggota independen Komite-Komite Dewan Komisaris yang didasarkan pada kompetensi, kemampuan, dan pengalaman dari individu yang dinominasikan.

5. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding candidates to be members of the Board of Commissioners' Committees based on their competencies, skills and experiences for nominations.

6. Mengkaji dan memberikan persetujuan kepada kandidat yang sesuai untuk menjabat sebagai *Executive Vice President* berdasarkan dukungan dari Direksi.

6. Review and approve the suitable candidates for Executive Vice Presidents based on endorsements from the Board of Directors.

7. Membantu dan/atau merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai promosi, konfirmasi dan penghentian masa tugas dari anggota Direksi.

7. Assist and/or provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the promotion, confirmation, and termination of services for members of the Board of Directors.

8. Membantu dan/atau memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai syarat dan ketentuan pengangkatan atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris.

8. Assist and/or provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the terms and conditions of appointment or termination of services for members of the Board of Commissioners.

9. Mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, kandidat-kandidat yang potensial untuk dinominasikan sebagai Dewan Komisaris, Direktur, dan Dewan Pengawas Syariah bagi anak perusahaan Bank.
 10. Memberikan rekomendasi pada setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 11. Dalam hal merekomendasikan Komisaris independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai komisaris independen dengan harus mempertimbangkan hasil penilaian dari kepala Satuan kerja audit intern dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi Sumber Daya Manusia yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen.
 12. Menyusun mekanisme dan melakukan penilaian kinerja Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
9. *Review and provide recommendations to the Board of Commissioners, the potential candidates to be nominated as members of the Board of Commissioners, Director, and the Sharia Supervisory Board for the Subsidiaries.*
 10. *Provide recommendations on any proposed replacement and/or appointment of a member of the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders.*
 11. *In the case of recommending that an independent Commissioner who has served for two (two) consecutive periods of office may be reappointed for a subsequent period as an independent commissioner, taking into account the assessment of the head of the Internal Audit Working Unit and the Executive Officer in charge of the Human Resources function stating that the Independent Commissioner remains able to act independently.*
 12. *Establish a mechanism and conduct the assessment of the performance of Directors, the*

13. Mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris.

b. Remunerasi

1. Melaksanakan kebijakan remunerasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait prosedur untuk meninjau struktur, kebijakan dan rencana remunerasi serta syarat dan ketentuan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas

Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board.

13. *Prioritize professional composition, independence, suitability of competence, and pay attention to diversity, which are needed appropriately in carrying out the duties and responsibilities of the Board of Commissioners in replacing and/or appointing members of the Board of Commissioners.*

b. Remuneration

- 1. Implementing remuneration policies in accordance with the Financial Services Authority Regulations regarding the implementation of governance in providing remuneration for commercial banks and the Financial Services Authority Regulations regarding the implementation of governance in providing remuneration for sharia commercial banks and sharia business units;*
- 2. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the procedures to review remuneration structures, policies and plans and also the terms and conditions of the Board of Commissioner, the Board of Directors and the*

Syariah (DPS) untuk kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan dan/atau rencana remunerasi serta syarat dan ketentuan masa tugas bagi anggota independen Komite-Komite Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan kebijakan remunerasi bagi karyawan secara umum, termasuk dan tidak terbatas dalam hal penetapan pejabat *Material Risk Taker*.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk dapat menunda pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*malus*) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*clawback*) dalam kondisi tertentu yang ditetapkan perusahaan.
6. Memastikan keputusan remunerasi didasarkan atas pertimbangan risiko dan

Sharia Supervisory Board to be proposed to the General Meeting of Shareholders.

3. *Evaluate and provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the remuneration policies and/or plans and the terms and conditions of services for independent members of the Board of Commissioners' Committees and members of the Sharia Supervisory Board.*
4. *Provide recommendations to the Board of Commissioners related to the remuneration policies for employees in general, including but not limited to the terms and conditions of the appointment of Material Risk Takers.*
5. *Recommends to the Board of Commissioners to be able to postpone the payment of suspended variable remuneration (malus) or withdraw the clawback of variable compensation already paid (clawback) under certain conditions established by the company.*
6. *Ensure the remuneration decisions are made with considerations of risk and performance,*

kinerja, keselarasan dengan kinerja finansial maupun pemenuhan cadangan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang, hasil penilaian kinerja, kesetaraan dengan Bank lain yang setara, serta sasaran jangka panjang dan strategi Bank.

7. Mengajukan dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai kepangkatan bagi Anggota Direksi.

8. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait prinsip dan kerangka remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah anak perusahaan Bank.

c. Manajemen Kinerja

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kerangka pengelolaan kinerja dan/atau model, yang juga termasuk penentuan sasaran, kriteria keberhasilan, dan juga tolok ukur bagi pengukuran kinerja Direksi pada tahap awal tahun finansial.

alignment with the financial performance and provisioning as stated in the regulations and potential incomes of the Bank in the future, performance appraisal results, comparability with the peer group, and long term objectives and strategies of the Bank.

7. *Propose and provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the job grades for members of the Board of Directors.*

8. *Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the principles and framework for the remuneration of members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Sharia Supervisory Board of the Subsidiaries.*

c. Performance Management

1. *Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appropriate performance management frameworks and/or models, which include of setting the objectives and its success criteria, as well as the benchmark for the Board of Directors' scorecards at the beginning of each financial year.*

2. Menilai dan melakukan evaluasi terhadap keseluruhan kinerja, pengembangan, dan efektivitas dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan juga prosedur penilaian yang bersangkutan minimal satu kali dalam satu tahun.
 3. Melakukan identifikasi dan memberikan rekomendasi terhadap setiap sistem pengukuran terbaru untuk meningkatkan efektivitas dari proses penilaian kinerja bagi anggota Direksi.
 4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kerangka pengelolaan kinerja untuk Direksi anak Perusahaan.
- d. Rencana Suksesi dan Pengelolaan Talenta
1. Mengkaji proses pengelolaan *talent*, di antaranya termasuk perencanaan suksesi dan rencana pengembangan bagi anggota Direksi.
 2. Memonitor dan memberikan masukan kepada Direksi sehubungan dengan kerangka
2. *Assess and evaluate the overall performances, developments, and effectiveness of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as their assessment procedures at minimum once a year.*
 3. *Identify and provide recommendations of any new measurements to increase the effectiveness of the performance appraisal process for members of the Board of Directors.*
 4. *Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the performance management frameworks for Subsidiaries' Board of Directors.*
- d. *Succession Planning and Talent Management*
1. *Review the talent management process, including the succession planning and development plans for members of the Board of Directors.*
 2. *Monitor and provide inputs to the Board of Directors related to leadership development framework,*

pengembangan kepemimpinan, perencanaan suksesi dan rencana pengembangan bagi Dewan untuk memastikan kelanjutan dari perencanaan suksesi.

3. Memberikan rekomendasi dan memastikan anggota Dewan Komisaris, Direksi, anggota independen Komite-Komite Dewan Komsaris, dan Dewan Pengawas Syariah agar mendapatkan pengembangan yang sesuai dan berkelanjutan serta mengetahui perkembangan terbaru di industri.

4. Mengawasi kebijakan pengembangan Bank untuk memastikannya sejalan dengan sasaran dan strategi keseluruhan *Human Capital Bank*.

5. Mengkaji proses perencanaan suksesi dan rencana pengembangan bagi anggota Direksi anak Perusahaan.

e. Lain – lain

1. Menyetujui penunjukan konsultan eksternal dan/atau penasihat yang berkaitan dengan

succession planning, and development plans for the Board to ensure the continuity of the succession plans.

3. *Provide recommendations and ensure members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, independent members of the Board of Commissioners, and members of the Sharia Supervisory Board undergo the appropriate and continuous developments to keep up with the latest developments in the industry.*

4. *Oversee the development policies of the Bank to ensure its alignment with the overall Human Capital objectives and strategies of the Bank.*

5. *Review the succession planning and development plans for Subsidiaries' Board of Directors.*

e. *Others*

1. *Approve the appointment of external consultants and/or advisors related to the area of*

area tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi.

2. Melakukan identifikasi dan memberikan rekomendasi solusi yang sesuai dalam mengatasi setiap permasalahan dan/atau konflik kepentingan yang mempengaruhi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
3. Mengimplementasikan tugas dan/atau tanggung jawab lainnya yang dibebankan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.
4. Mengkaji proyek-proyek besar berkaitan dengan *Human Capital* atau inisiatif yang mengacu pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab seperti yang disebutkan diatas, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mendapatkan nasihat dan bantuan sesuai dengan kebutuhan, baik dari spesialis dan/atau konsultan internal ataupun eksternal dan jasa pencari eksekutif.

Komite sendiri akan melakukan pengkajian tahunan terhadap kinerjanya sendiri, menilai kesesuaian dari

responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee.

2. *Identify and provide recommendations for appropriate solutions to address any issues and/or conflict of interests affecting the Board of Commissioners, the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board.*
3. *Implement any other tasks and/or responsibilities assigned by the Board of Commissioners from time to time.*
4. *Review major Human Capital related projects or initiatives in adherence to Good Corporate Governance principles.*

In carrying out the above duties and responsibilities, the Nomination and Remuneration Committee shall obtain advices and assistances, as needed, from internal or external specialists and/or consultants and executives' search firms.

The Committee themselves will conduct an annual review of its performance, periodically assess the adequacy of its

pedoman yang dibuat secara periodik, dan memberikan rekomendasi terhadap perubahan yang dibutuhkan kepada Dewan Komisaris. Hasil kajian serta penilaian kesesuaian terhadap pedoman akan dilaporkan pada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.2 Wewenang

Guna menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Nominasi dan Remunerasi akan mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

- a. Mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya.
- b. Mendapatkan akses untuk segala informasi, catatan dan data personil Bank yang dipersiapkan oleh Presiden Direktur atau Direktur Human Capital.
- c. Berhubungan dengan spesialis dan/atau konsultan internal atau eksternal dan jasa pencari eksekutif.
- d. Mendapatkan nasihat independen dan/atau profesional dan mengundang pihak luar dengan pengalaman yang relevan untuk

guideline, and provide recommendations of any necessary changes to the Board of Commissioners. The review result and assessment of compliance with the applicable guidelines shall be reported to the regulatory authority in accordance with the prevailing laws and regulations.

4.2. Authorities

To execute its duties and responsibilities, the Committee will have the following actions:

- a. To acquire the resources required to perform its duties.*
- b. To have access to any information, records and personnel data of the Bank provided by President Director or Human Capital Director.*
- c. To engage with internal/ external specialists and/ or consultants and executives' search firms.*
- d. To be able to obtain independent and/or professional advices and to invite outsiders with relevant experiences to attend the Committee's meetings (if required) and to brief the Committee.*

menghadiri rapat Komite (jika dibutuhkan) dan memberikan penjelasan kepada Komite.

- e. Menentukan kehadiran Direksi, karyawan, atau pihak lain pada rapat Komite. Kehadiran mereka wajib ditentukan berdasarkan undangan dari Komite dan relevan dengan pelaksanaan rapat terkait, termasuk untuk kehadiran manajemen anak perusahaan untuk pembahasan yang relevan dengan agenda rapat.
- f. Meminta pendapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap pembahasan yang berkaitan dengan Syariah.

- e. To determine the presences of the Board of Directors, employees or any other parties at the Committee's meetings. Their presences shall be at the Committee's invitations and discretions, and relevant to the specific meetings, including the attendance of Subsidiaries' management for discussions relevant to the meeting agenda.*

- f. The Committee shall seek the opinion of the Sharia Supervisory Board in any discussion related to Sharia matters*

4. Struktur & Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

4.1 Struktur Anggota

Struktur dan Komposisi keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib beranggotakan paling sedikit:
 - 1. 1 (satu) orang Komisaris Independen;

4. Structure & Membership of the Nomination and Remuneration Committee

4.1 Member Structure

Membersip structure and composition of the Nomination and Remuneration Committee is as follows:

- a. The Nomination and Remuneration Committee shall be compulsory at least:*
 - 1. 1 (one) person Independent Commissioner*

2. 1 (satu) orang Komisaris Non Independen; dan
 3. 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi Sumber Daya Manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai Bank.
- b. 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas Syariah dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
- c. Komite Nominasi dan Remunerasi harus diketuai oleh anggota yang berasal dari Komisaris Independen. Ketua Komite ini hanya dapat memangku jabatan sebagai ketua komite pada tidak lebih dari 1 (satu) komite lainnya.
- d. Jika jumlah anggota dari Komite Nominasi dan Remunerasi melebihi 3 (tiga) orang, maka jumlah anggota yang berasal dari Komisaris Independen harus minimal 2 (dua) orang.
- e. Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- f. Anggota Direksi dilarang untuk menjadi bagian dari Komite.
2. *1 (one) person Non-Independent Commissioner; and*
3. *1 (one) Executive Officer in charge of the Human Resources function or 1 (One) representative of the Bank's staff.*
- b. *1 (one) member of the Sharia Supervisory Board may become a member of Nomination and Remuneration Committees.*
- c. *The Nomination and Remuneration Committee shall be chaired by an Independent Commissioner. The Chairman of the Committee may only hold another committee's chairmanship in maximum one (1) other committee.*
- d. *If total members of the Committee consist of more than three (3) people, the number of Independent Commissioners in the Committee should comprise of at least two (2) people.*
- e. *The Chairman and members of the Nomination and Remuneration Committee shall be appointed by the Board of Commissioners.*
- f. *Members of the Board of Directors are prohibited to become part of the Committee.*

4.2 Kualifikasi Anggota

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus memenuhi kualifikasi berikut:

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai.
- b. Memiliki pemahaman tentang nominasi dan remunerasi, serta memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan terkait lainnya.
- c. Mampu berkomunikasi secara efektif dan memiliki kemampuan untuk memberikan saran yang konstruktif.
- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- e. Untuk Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi Sumber Daya Manusia yang menjadi anggota komite Nominasi dan Remunerasi, harus mempunyai pengetahuan paling sedikit di bidang Remunerasi.

4.2 Qualification

The Nomination and Remuneration Committee members shall meet qualification as follows:

- a. Shall have high integrity, capability, adequate knowledge and experiences.*
- b. Shall have knowledge of nomination and remuneration and have adequate knowledge other relevant regulations.*
- c. Shall have effective communication skill and able to provide constructive recommendations.*
- d. Willing to continuously expand their competencies through education and training.*
- e. For an Executive Officer in the Human Resources function who becomes a member of the Nomination and Remuneration Committee, he must have the least knowledge in the remuneration field.*

4.3 Independensi

Komite Nominasi dan Remunerasi harus independen dari pengaruh Direksi dan hanya bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Independensi adalah salah satu kriteria utama yang harus dimiliki anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Untuk menjaga independensi maka anggota Komite Nominasi dan Remunerasi setidaknya:

- a. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, maupun pemegang saham utama Bank.
- b. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.
- c. Menandatangani Surat Pernyataan Independen bermaterai yang harus diperbarui setahun sekali.

5. Rapat, Kuorum dan Pengambilan Keputusan

5.1 Prosedur Kerja dan Rapat

Prosedur Kerja dan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, dilakukan sebagaimana berikut:

4.3 Independency

The Nomination and Remuneration Committee shall be independent from the Board of Directors' and only responsible to BOC. Independency is the main criteria which shall be passed by the Nomination and Remuneration Committee member.

To maintain independency, the Nomination and Remuneration Committee member shall at least:

- a. Does not have affiliation with any member of BOC, Board of Directors, or main shareholder of the Bank.*
- b. Not having business relation directly or indirectly with Bank activities.*
- c. Sign the Letter of Independency with stamp duty that shall be renewed annually.*

5. Meetings, Quorum and Decision Making

5.1 Working and Meeting Procedure

The Nomination and Remuneration Committee Working Procedures and Meetings are carried out as follows:

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi menghadiri rapat dengan unit/pihak terkait.
- b. Komite Nominasi dan Remunerasi menyusun laporan/rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- c. Pemberian rekomendasi kepada Dewan Komisaris dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Rapat Dewan Komisaris.
- d. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang untuk melibatkan pihak di luar anggota Komite Nominasi dan Remunerasi untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris.
- e. Sebelum diadakannya rapat Komite Nominasi dan Remunerasi, salah satu anggota Komite Nominasi dan Remunerasi akan mengirimkan pemberitahuan tertulis untuk menginformasikan tanggal, waktu, tempat, dan tujuan dari rapat tersebut. Pemberitahuan ini wajib untuk diberikan kepada setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan.

- a. The Nomination and Remuneration Committee shall attend the meeting with related unit.
- b. *The Nomination and Remuneration Committee prepares a report/recommendation to BOC.*
- c. *The Nomination and Remuneration Committee's recommendations to BOC may be delivered in writing or verbally by the Nomination and Remuneration Committee Chairman in the BOC meeting.*
- d. *The Nomination and Remuneration Committee Chairman is authorizing to involve an independent party's out of the Nomination and Remuneration Committee member to help the Nomination and Remuneration Committee performing their duty and report the result to BOC.*
- e. *Prior to convening the Committee's meetings, one of the Nomination and Remuneration Committee's members will send a written notice to notify the date, time, place and objectives of the meeting. This notice shall be dispatched to each member of the Committee at least five (5) business days in advance of the meeting.*

- f. Periode pemberian notifikasi dapat dipersingkat dalam kasus adanya kepentingan yang bersifat darurat atau jika disetujui oleh semua anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

5.2 Frekuensi Rapat

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi diwajibkan mengadakan rapat minimum 1 (satu) kali setiap 3 (bulan) bulan. Rapat dapat diadakan dalam bentuk pertemuan fisik, atau melalui *telepresence* atau *teleconference*.
- b. Komite Nominasi dan Remunerasi dapat setiap saat mengadakan rapat lain untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu.
- c. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan harus dihadiri oleh minimal 51% dari jumlah anggota, termasuk kehadiran:
 - 1) 1 (satu) orang Komisaris; dan
 - 2) 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai Bank.

- f. *Such notification period may be shortened in a case of emergency or if unanimously agreed to by all members of the Committee.*

5.2 Meeting Frequency

- a. *The Committee shall convene a meeting minimum of at least once every three (3) months. The meetings may be convened physically, or via telepresence or teleconference.*
- b. *The Nomination and Remuneration Committee may hold additional meetings as necessary.*
- c. *The Nomination and Remuneration Committee meeting shall be convened with the attendance of at least 51% of the total members, including the presence of:*
 - 1) *1 (one) Commissioner; and*
 - 2) *1 (one) Executive Officer in charge of human resources functions or 1 (one) Bank employee representative.*

5.3 Agenda Rapat

- a. Agenda setiap rapat harus ditetapkan dengan jelas dan didistribusikan kepada anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebelum pelaksanaan rapat.
- b. Agenda dan laporan, wajib untuk diberikan kepada setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sedikitnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat yang dijadwalkan atau jika terjadi kasus rapat darurat maka diberikan pada saat rapat berjalan.
- c. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, atau Presiden Komisaris dapat mengajukan rapat kapanpun terdapat masalah penting yang perlu segera didiskusikan dan diputuskan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

5.4 Peserta dan Ketua Rapat

- a. Spesialis dan/atau konsultan internal atau eksternal, Direksi dan tiap karyawan lainnya dapat diundang untuk menghadiri rapat dimana kehadiran mereka dianggap layak seperti diputuskan oleh Ketua Komite.

5.3 Meeting Agenda

- a. *Meeting agenda shall be determined prior to the meeting and materials shall be distributed to the Nomination and Remuneration Committee member before the meeting.*
- b. *The agenda, papers and reports shall be given to all members of the Nomination and Remuneration Committee at least five (5) business days prior to the scheduled meetings or during the meetings, in the case of an emergency meeting takes place.*
- c. *The Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, member of the Nomination and Remuneration Committee, or the President Commissioner may request for a meeting whenever there are any urgent matters that need to be discussed and decided by the Nomination and Remuneration Committee.*

5.4 Meeting Participants and Chairman

- a. *The internal and external specialists and/ or consultants, the Board of Directors and any other employees may be invited to attend the meetings where their presence is considered appropriate as determined by the Chairman.*

- b. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengundang manajemen anak perusahaan untuk menghadiri rapat Komite dalam agenda dan pembahasan yang relevan
- c. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi akan memimpin rapat. Dalam hal Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hadir, salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi akan memimpin rapat.

5.5 Hasil dan Risalah Rapat

- a. Keputusan rapat berdasarkan musyawarah mufakat.
- b. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- c. Keputusan yang dihasilkan dari rapat harus didapat dari persetujuan penuh. Dalam keadaan di mana persetujuan sepenuhnya tidak dapat terpenuhi maka resolusi dari Komite harus

- b. The Nomination and Remuneration Committee Chairman might invite the management of the subsidiaries to attend Committee meetings for the relevant agendas and discussions.*
- c. The Nomination and Remuneration Committee Chairman shall lead the meeting. In the absence of the Nomination and Remuneration Committee, another member of BOC who is a Nomination and Remuneration Committee Member shall lead the meeting.*

5.5 Minutes of Meeting

- a. Meeting decision shall be achieved unanimously.*
- b. When via the consensus mechanism the decision can not be reached unanimously, decision is reached by the simple majority vote.*
- c. The meeting decisions must be determined by amicable resolutions. In case amicable resolutions cannot be made, the resolutions of the Committee shall be adopted by the majority votes of all members.*

diputuskan berdasarkan suara mayoritas dari seluruh anggota.

- d. Setiap anggota yang memiliki kepentingan pada subjek tertentu tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak suara mereka. Jika terjadi hal tersebut, maka jumlah suara yang tidak dapat digunakan tidak akan dimasukkan ke dalam jumlah suara anggota yang sah untuk dihitung.
 - e. Setiap diskusi yang terjadi pada rapat Komite wajib didokumentasikan dalam notulen rapat. Notulen rapat wajib berisikan agenda, poin-poin diskusi penting, semua keputusan yang diambil dan pandangan yang bertentangan. Setelah itu, notulen akan ditanda-tangani oleh semua anggota Komite yang hadir pada rapat.
 - f. Notulen rapat wajib ditanda-tangani oleh Ketua dan semua anggota yang hadir pada saat rapat dan disimpan sebagai catatan setelah disetujui oleh Ketua Komite dan salinan dari notulen akan didistribusikan kepada setiap anggota Komite.
 - g. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), wajib dicantumkan dalam risalah rapat beserta alasannya.
- d. *Each member who has an interest in certain subject of the agenda shall not exercise his/her voting rights. Such being the case, the number of votes that cannot be exercised shall not be included in the number of the registered members.*
 - e. *Any discussions at the Committee's meetings shall be documented in minutes of meetings. The minute books shall cover the agenda, key discussion points, all decisions made and opposing views. Thereafter, the minute books shall be signed by all attended members of the Committee.*
 - f. *Minutes of meetings shall be signed by the Chairman and all members that are present and kept as part of the statutory records upon adoption by the Committee and a copy shall be distributed to each member of the Committee.*
 - g. *Dissenting opinions along with the reason shall be clearly documented in the minutes of meeting.*

- h. Risalah rapat dapat dibuat oleh staf satuan kerja Bank yang hadir, tetapi harus ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir.
- i. Setiap rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi wajib diberikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.

5.6 Pelaporan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi

- a. Ketua Komite wajib memberikan rekomendasi Komite dan melaporkan setiap perkembangan kepada Dewan Komisaris.
- b. Pada setiap akhir tahun finansial berjalan, Komite wajib mengkaji ulang setiap laporan yang berkaitan dengan Komite Nominasi dan Remunerasi dan laporan tersebut wajib dimasukkan dan dipublikasikan dalam laporan tahunan Bank.
- c. Laporan harus memasukkan poin-poin berikut:
 - a) *Komposisi* Komite, termasuk nama, jabatan (mengindikasikan Ketua) dan status Komisaris dari anggota lainnya (apakah Komisaris

- h. *Minutes of meeting shall be prepared by the Bank staff and signed by the Nomination and Remuneration Committee members attending the meeting.*
- i. *Any recommendations from the Committee shall be submitted to the Board of Commissioners for approval.*

5.6 Reports by the Nomination and Remuneration Committee

- a. *The Chairman of the Committee shall submit the recommendations of the Committee and any updates to the Board of Commissioners.*
- b. *At the end of each financial year, the Committee shall review any disclosures related to the Committee and it shall be included and published in the annual reports and the website of the Bank.*
- c. *The disclosures should include the following:*
 - a) *The composition of the Committee, including the name, designation (indicating the Chairman) and directorship of the members (whether the Directors are independent or otherwise).*

bersangkutan berstatus independen atau lainnya).

b) Masa *jabatan* komite.

c) Jumlah rapat yang diselenggarakan oleh Komite selama tahun tersebut dan detail mengenai kehadiran dari setiap anggota Komite.

d) Ringkasan mengenai aktivitas yang telah dijalankan oleh Komite dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selama tahun tersebut.

d. Seluruh laporan yang dibuat Komite Nominasi dan Remunerasi harus ditandatangani oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi:

6. Masa Tugas Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

a. Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

b) *The terms of office of the Committee.*

c) *The number of the Committee's meetings held during the year and details of attendance of each member of the Committee.*

d) *Summary of activities carried out by the Committee in executing its duties and responsibilities during the year.*

d. All the Nomination and Remuneration Committee reports shall be signed by the Nomination and Remuneration Committee Chairman.

6. Term of Services of the Nomination and Remuneration Committee

a. *The Nomination and Remuneration Committee 's term of service shall not be longer than BOC's term of service as stipulated in the Bank's articles of association, and it can be re-appointed for the next 1 (one) period.*

- b. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- c. Jumlah anggota Komite Nominasi & Remunerasi minimal 3 (tiga) orang, sehingga setiap kekosongan posisi anggota harus segera diisi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
- d. Masa tugas anggota Komite Nominasi & Remunerasi dari Pihak Independen tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.
- e. Masa jabatan dari Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tergantung pada masa jabatan dari Komisaris dan Karyawan Eksekutif yang bersangkutan. Namun, Dewan Komisaris memiliki hak, dari waktu ke waktu, untuk mengganti mereka.
- f. Tata Cara penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi:
 - a. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

- b. *The Nomination and Remuneration Committee member removal shall be approved by BOC.*
- c. *There shall be at least 3 (three) the Nomination and Remuneration Committee member. Vacant position should be filled not last for more than 3 (three) months.*
- d. *The Nomination and Remuneration Committee's term of service from Independent Party shall not be longer than BOC's term of service.*
- e. *The terms of office of the Chairman and members of the Nomination and Remuneration Committee are up to the terms of office of the respective Commissioners and the executive officer. However, the Board of Commissioners may have the right, from time to time, to replace them*
- f. *Procedures for the replacement of Members the Nomination and Remuneration Committee:*
 - a. *Members of the Nomination and Remuneration are appointed and dismissed by the decisions of the Board of Commissioners.*

- b. Anggota Komite diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
- c. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite yang dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

7. Mekanisme Evaluasi Kinerja

- a. Komite Nominasi & Remunerasi perlu melakukan evaluasi kinerja setahun sekali.
- b. Komite Nominasi & Remunerasi perlu melakukan *self-assessment* atas pelaksanaan Piagam Komite Nominasi & Remunerasi, paling tidak sekali setiap tahun.
- c. Hasil *self-assessment* perlu didiskusikan dengan Dewan Komisaris untuk menetapkan langkah-langkah perbaikan.

- b. Members of the Nomination and Remuneration Committee are appointed for a certain period and may be reappointed.*
- c. Replacement of members of the Nomination and Remuneration Committee that is not from the Board of Commissioners should be made no later than sixty (60) days from the members of the Committee are unable to carry out their functions.*

7. Performance Evaluation Mechanism

- a. The Nomination and Remuneration Committee shall evaluate the performance on a yearly basis.*
- b. The Nomination and Remuneration Committee shall perform self-assessment on the implementation of the Nomination and Remuneration Committee Charter, at least once a year.*
- c. Self-assessment result shall be discussed with BOC to determine the necessary improvements.*

8. Periode Peninjauan Kembali

Peninjauan Piagam/*Charter* ini dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi setiap 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atau dan ketika ada perubahan material yang harus dilakukan.

9. Sekretariat Komite Nominasi dan Remunerasi

Sekretariat Komite Nominasi dan Remunerasi adalah pihak yang ditunjuk dalam Direktorat Human Capital. Seluruh komunikasi dapat dilakukan melalui email: Sekretariat NRC Sekretariat_NRC@maybank.co.id.

10. Persetujuan atas Piagam/*Charter*

Penerbitan dan perubahan atas Piagam/*Charter* ini harus mendapatkan Rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi serta disetujui Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi.

11. Kewajiban, Integritas dan Etika

- a. Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diwajibkan untuk:

8. Review Period

This Charter review is carried out by the Nomination and Remuneration Committee every 1 (one) time in 3 (three) years or when there are material changes that must be made.

9. Committee Secretary of the Nomination and Remuneration

The Nomination and Remuneration Committee Secretary is appointed from the Human Capital Directorate. All correspondence and communications with the NRC Secretariat could be addressed via email to: Sekretariat NRC Sekretariat_NRC@maybank.co.id.

10. Charter Approval

Issuance and amendments to this Charter must receive a recommendation from the Nomination and Remuneration Committee and be approved by the Board of Commissioners and determined through a Decree of the Board of Directors.

11. Obligation, Integrity and Ethics

- a. *Each member of the Nomination and Remuneration Committee is obliged to:*

- a) Menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
 - b) Mematuhi standar etika sebagaimana diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Perusahaan.
 - c) Seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus memiliki integritas dan independen dari Direksi dan bebas dari hubungan bisnis atau lainnya dengan Bank, yang dapat mengganggu pelaksanaan penilaian independen mereka.
- b. Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilarang mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik selain penghasilan yang sah.
- c. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau anggota Komite tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilannya sebagai anggota Dewan Komisaris

12. Kerahasiaan

Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.

- a) *Provide sufficient time to conduct his/her duties and responsibilities optimally.*
 - b) *Comply with the standard of ethics as stipulated in the Company's Code of Ethics and Code of Conducts.*
 - c) *All members of the Nomination and Remuneration Committee must possess integrity and be independent from the Board of Directors and free from any businesses or other relationships with the Bank, which could interfere with the exercise of their independent judgments.*
- b. *Each member of the Nomination and Remuneration Committee is prohibited from taking personal advantages, either directly or indirectly from the activities of the Issuer or Public Company other than legitimate incomes.*
- c. *Members of the Board of Commissioners that become the Chairman or member of the Committee is not given additional incomes other than his/her incomes as a member of the Board of Commissioners.*

12. Confidentiality

All the Nomination and Remuneration Committee member shall maintain confidentiality on Bank's documents, data and

Kewajiban ini dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan informasi dan menghindari potensi *insider information*.

information. This obligation is intended to keep information confidential and avoid potential insider information.

13. Kepatuhan atas Ketentuan Perundang-undangan

Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Perbankan.

13. Compliance to the Law and Regulations

The Nomination and Remuneration Committee shall ensure Bank is complied with capital market and banking law and regulation.

Piagam ini disetujui oleh Dewan Komisaris pada Komite Nominasi dan Remunerasi		<i>This Charter is approved by Board of Commissioner on the Nomination and Remunerations Committee</i>
No.	Nama/Name	Tanda tangan/Signature
1.	Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid Presiden Komisaris/ <i>President Commissioner</i>	
2.	Dato' Sri Khairussaleh Ramli Komisaris/ <i>Commissioner</i>	
3.	Datuk Lim Hong Tat Komisaris/ <i>Commissioner</i>	
4.	Marina R Tusin Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	
5.	Daniel James Rompas Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	
6.	Hendar Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	
7.	Putut Eko Bayuseno Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	